

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cultural Resource Management (CRM) dalam Arkeologi ialah singkatan dari tiga istilah yaitu warisan budaya (*Heritage Archaeological*), sumber daya arkeologi (*Archaeological Resource*), dan sumber daya budaya (*Cultural Resource*) (Carman, 2005). *Cultural Resource Management* (CRM) adalah suatu upaya yang bertujuan melindungi dan mengelola sumber daya budaya dari dampak pembangunan modern dan perubahan lingkungan. CRM berfungsi sebagai perisai bagi warisan budaya, memastikan bahwa keputusan pembangunan dan pengelolaan lingkungan tidak merusak nilai budaya yang ada (King, 2013). *Cultural Resource Management* (CRM) merupakan upaya pengelolaan sumber daya budaya yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak. Konsep CRM dalam batasan luas menempatkan masyarakat sebagai bagian yang integral atau tidak terpisahkan dalam proses pengelolaan sumber daya arkeologi (Sulistyanto, 2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya mengatur tentang pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya di Indonesia, serta proses pendaftaran, perawatan, dan pelestarian benda-benda tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Menurut (Mulyadi, 2010) bahwa pengelolaan sumber daya budaya tidak hanya berfokus pada peninggalan arkeologis, tetapi juga termasuk peninggalan budaya lainnya di suatu daerah. Karena itu, pengelolaan sumber daya budaya yang berada di satu kawasan, itu dilakukan dalam kerangka pengelolaan kawasan cagar budaya. Fandeli (dalam A.Tutut Subadyo, 2005:32) menjelaskan bahwa Pengelolaan sumberdaya budaya sebagai objek dan daya tarik wisata biasanya dikaitkan dengan upaya memanfaatkan objek dengan cara mengatur, membina dan memelihara objek serta mengatur dan mengawasi pengunjung dengan organisasi pengelolaan yang ada. Pariwisata secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai perubahan terhadap masyarakat setempat (Wahyudi, 2012).

Beragam wujud warisan budaya yang ada di Indonesia memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu. Menurut Davidson (1991), bahwa warisan budaya diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa. Selama ini dilakukan berbagai upaya untuk melestarikan segala peninggalan masa lampau dengan tujuan agar eksistensinya di dunia ini tidak hilang.



ing dilakukan untuk terus melestarikan budaya adalah dengan
daya ini sebagai objek wisata. Potensi wisata sejarah dan warisan
ngat beragam dan menarik. Banyak tempat di Indonesia yang
eratur sejarah dunia dan mempunyai warisan budaya yang masih
ii. Pemanfaatan tempat bersejarah sebagai produk pariwisata
i jalan keluar bangunan-bangunan tersebut dapat terus bertahan
aknya fasilitas modern (Rafika Hayati, 2018:2-3).

Dalam konteks pemanfaatan cagar budaya, semua situs/kawasan cagar budaya menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal, dan tantangan untuk menentukan apa yang dapat dipersembahkan/diberikan/ ditawarkan kepada publik mereka dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Untuk menghadapi tantangan itu, situs/kawasan perlu menjangkau dan memotivasi publik, khususnya, pengunjung dan pemangku kepentingan lainnya. Umumnya bentuk persembahan/penawaran yang dapat digunakan dan ditingkatkan untuk menjangkau dan memotivasi publik adalah pameran, program, pengalaman, dan layanan (Kotler et all, 2008).

Budaya merupakan kekayaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Budaya tidak hanya sebagai sumber identitas tetapi juga menjadi inspirasi bagi pembangunan perekonomian. Pembangunan kepariwisatawan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan juga bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional (Oneng Setyahrini, 2019). Selain pentingnya pemahaman terkait pengelolaan suatu cagar budaya, pelestarian dalam konteks ini juga dapat diartikan sebagai upaya menjaga dan mengelola sumber daya budaya secara bijaksana agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Pelestarian bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan cagar budaya tidak hanya tetap tersedia di masa depan, tetapi juga mengalami peningkatan nilai serta menjaga keberagaman yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, pelestarian cagar budaya merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan melalui perencanaan yang sistematis dan terarah. Kegiatan ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang memiliki hak dan tanggung jawab utama dalam menjaga keberadaan warisan budaya tersebut (Mulyadi, 2014).

Pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada Pasal 1 ayat (33) disebutkan bahwa pemanfaatan diartikan sebagai bentuk pendayagunaan cagar budaya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, namun tetap memperhatikan prinsip pelestarian agar nilai dan keberadaannya tidak mengalami kerusakan atau kehilangan makna. Ketentuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian dalam pengelolaan situs budaya agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang akan menjadi ketentuan tentang pemanfaatan sebenarnya cukup ketat termasuk kewajiban untuk meminta izin pemanfaatan, memperhatikan fungsi ruang, dan perlindungannya serta kewajiban untuk mengembalikan kepada kondisi semula sebelum dimanfaatkan apabila cagar budaya tersebut tidak lagi dimanfaatkan (Erni, 2019).

Pelestarian dan pengelolaan terhadap cagar budaya tidak hanya diatur pada tingkat nasional, tetapi juga memperoleh perhatian khusus dalam kebijakan daerah. Salah satu contoh adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Cagar Budaya. Dalam peraturan tersebut, Pasal 1 ayat (22), dijelaskan bahwa pelestarian dimaknai sebagai sifat dinamis untuk menjaga keberadaan dan nilai dari suatu cagar budaya. Pelestarian dapat dilakukan melalui tindakan perlindungan, pengembangan, pemeliharaan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen



pemerintah daerah dalam mendorong pelestarian warisan budaya agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu bentuk sumber daya arkeologi yang memiliki nilai penting untuk dilestarikan dan dikelola secara berkelanjutan adalah benteng. Dalam konteks sejarah dan arkeologi, benteng tidak hanya dipahami sebagai bangunan fisik semata, tetapi juga sebagai simbol upaya perlindungan dan strategi pertahanan suatu komunitas atau pemerintahan terhadap potensi ancaman dari pihak luar. Keberadaan benteng erat kaitannya dengan motivasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tertentu, baik dalam konteks militer, politik, maupun sosial. Secara umum, pembangunan benteng memiliki orientasi utama pada fungsi pertahanan. Dalam perspektif arkeologi pertahanan, terdapat dua prinsip utama yang melandasi pembangunan benteng, yaitu: pertama, sebagai sarana untuk mempertahankan diri dari serangan musuh eksternal dan kedua, sebagai wujud upaya mempertahankan kekuasaan di wilayah yang telah dikuasai (Hanafiah, 1989, hlm. 23; Hatmini, 2019, hlm. 58). Oleh karena itu, benteng menjadi tinggalan budaya yang tidak hanya merepresentasikan aspek fungsional, tetapi juga mengandung nilai historis, politis, dan ideologis yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rafika Hayati (2017) dengan fokus penelitian Pemanfaatan Bangunan Bersejarah Sebagai Wisata Warisan Budaya Di Kota Makassar menyatakan bahwa bangunan cagar budaya yang difokuskan pada tiga bangunan bersejarah yaitu Fort Rotterdam, Museum Kota dan Gedung Kesenian memiliki peran sebagai daya tarik wisata karena memiliki nilai sejarah yang melekat. Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Titing Kartika (dkk) pada tahun 2017 tentang Pengembangan Wisata Heritage Sebagai Daya Tarik Kota Cimahi menyatakan Potensi wisata heritage yang ada di Kota Cimahi jumlahnya hampir berjumlah sekitar 40 bangunan heritage yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Maka Dengan adanya informasi ini diketahui bahwa pemanfaatan Cagar Budaya di Indonesia sebagai objek wisata sangat banyak dan dianjurkan untuk melestarikan Cagar Budaya Tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di antara tempat keberagaman budaya Di Indonesia yang memiliki banyak wisata sejarah salah satunya adalah Kabupaten Enrekang. Keberagaman kondisi geografis pada setiap wilayah seperti perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai menyebabkan adanya variasi komoditas unggulan yang memberi peluang untuk dikembangkan pada setiap wilayahnya (BPS Kabupaten Enrekang, 2023).

Salah satu benteng yang menarik daya wisatawan yang ada di Kabupaten Enrekang adalah Situs Benteng Alla. Situs ini merupakan salah satu sumberdaya arkeologi yang terletak pada Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko . Masyarakat



lah ada sebelum zaman penjajahan Belanda dan terbentuk secara m di masa lampau. Konon Benteng Alla adalah benteng terakhir anda pada tahun 1907 silam, Jadi benteng ini dulunya merupakan asyarakat Enrekang dan Toraja saat melawan penjajah pada tahun teng tersebut masih berdiri kokoh dan menjadi saksi sejarah masa lalu. Tradisi serta peninggalan sejarah bangsa memiliki nilai

perjuangan, kebanggaan, dan kemanfaatan nasional yang penting untuk terus dibina, dipelihara, serta diwariskan kepada generasi penerus.

Prinsip ini tercermin dalam kebijakan nasional, sebagaimana tertuang dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978, yang hingga kini masih relevan sebagai landasan ideologis dan kultural bangsa. Dalam konteks tersebut, Situs Benteng Alla beserta berbagai tinggalan kebudayaan masa lalu yang berada di dalam kawasan tersebut, memiliki posisi penting sebagai bagian dari benda cagar budaya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, disebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang memiliki arti penting dalam pemahaman sejarah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelestarian kebudayaan nasional. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian terhadap situs semacam Benteng Alla menjadi sebuah keharusan, tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat jati diri bangsa dan menjaga warisan budaya untuk kepentingan nasional di masa depan (Nur Reski, 2023)

Hamida (dkk) pada tahun 2017 telah melakukan penelitian terhadap Masyarakat penghuni daerah sekitar Situs Benteng Alla yaitu Masyarakat Adat Tangsa yang di mana penelitiannya menjelaskan bahwa sampai sekarang rata-rata masyarakat yang menghuni daerah sekitaran Situs Benteng Alla yaitu terdiri dari beberapa kelembagaan adat diantaranya *Bua' Alla*, *Bua' Tangsa*, *Bua' To'ue* dan *Bua' Kaduaja*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Muh. Idris K (2018) dengan objek Wisata Gunung Benteng Alla tentang Perspektif Sosiologi menyatakan bahwa perspektif masyarakat Desa Patongloan terhadap Situs Gunung Benteng Alla di Desa Patongloan Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang menganggap situs ini sebagai:

- a. objek wisata budaya, gunung ini bukan hanya sebagai benteng biasa namun keajaiban daerah yang terbentuk dengan proses alami yang berbentuk benteng.
- b. objek wisata budaya karena digunakan para pejuang masyarakat untuk mempertahankan diri. Masyarakat Desa Patongloan memahami situs ini sebagai situs sejarah.

Siswanto (2007) mengemukakan bahwa Pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata budaya masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya di lapangan. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah kurangnya kesadaran pengunjung, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, terhadap nilai historis dan kultural dari objek yang mereka kunjungi. Banyak di antara mereka yang datang ke lokasi-lokasi cagar budaya hanya menjadikannya sebagai tempat rekreasi biasa, tanpa memaknai kedalaman nilai-nilai sejarah dan budaya yang melekat di dalamnya. Akibatnya, kunjungan yang dilakukan cenderung bersifat dangkal dan tidak didasari oleh keingintahuan yang lebih mendalam terhadap latar belakang maupun konteks kultural dari objek tersebut. Masih



sangat sedikit wisatawan yang secara aktif mencari informasi atau objek budaya yang akan mereka kunjungi. Hal ini mencerminkan edukasi yang lebih kuat dalam pengelolaan situs-situs budaya agar yang diperoleh bersifat informatif sekaligus bermakna.

Adanya fasilitas pendukung seperti papan informasi, jalur kunjungan sarana kebersihan turut menjadi faktor penghambat dalam pemanfaatan wisata yang edukatif dan nyaman. Tidak hanya itu, rendahnya partisipasi lokal dalam proses pengelolaan juga menjadi tantangan tersendiri,

padahal keterlibatan komunitas merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan (Jauhar, 2021). Di sisi lain, belum adanya sistem zonasi yang membedakan antara area konservasi dan area publik menyebabkan potensi kerusakan fisik terhadap struktur benteng semakin tinggi. Kondisi ini diperparah dengan belum tersedianya petugas khusus atau juru pelihara yang dapat mengawasi serta memberikan edukasi kepada pengunjung secara langsung (Anggraini & Tanudirjo, 2021). Kurangnya promosi dan akses informasi yang memadai juga menjadi kendala tersendiri, sehingga banyak situs benteng yang potensial masih belum dikenal luas oleh publik dan wisatawan luar daerah. Dengan adanya hasil uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian tentang Pemanfaatan Situs Benteng Alla Sebagai Objek Wisata Budaya Di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Permasalahan Penelitian

Situs Benteng Alla ini telah dimanfaatkan sebagai objek wisata namun belum diketahui apakah pemanfaatan sebagai objek wisata sudah sesuai dengan nilai penting sedangkan strategi pemanfaatan sumber daya arkeologi harus berdasar pada nilai pentingnya sehingga penting untuk menganalisis nilai penting sebelum memanfaatkannya. Pemanfaatan situs benteng sebagai objek wisata budaya merupakan upaya strategis dalam pelestarian warisan budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah permasalahan yang kerap muncul di berbagai lokasi, termasuk di daerah seperti Benteng Alla, yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan situs tersebut sebagai destinasi wisata. Kendati dengan adanya pemanfaatan Cagar Budaya yang dijadikan sebagai objek wisata yang menguntungkan namun terdapat juga kerugian yang akan ditimbulkan. Kebanyakan wisatawan yang datang ketempat bersejarah cenderung hanya mementingkan kebutuhan estetika dan tidak terlalu memperhatikan pengajaran sejarah yang terkandung dalam tempat bersejarah tersebut serta masih kurangnya kesadaran terhadap penjagaan lingkungan hingga akhirnya dampak yang ditimbulkan berpotensi merusak tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada di tempat wisata tersebut.

Pemanfaatan situs benteng sebagai objek wisata budaya sering dianggap sebagai strategi efektif untuk pelestarian warisan budaya sekaligus pengembangan sektor pariwisata. Namun, implementasi wisata budaya tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang memadai. Studi di situs arkeologi Um Qais (Yordania) mencatat bahwa kunjungan wisatawan bisa menimbulkan abrasi fisik, vandalisme, dan penumpukan limbah di area sensitif jika tidak disertai manajemen yang baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, pokok penelitian ini difokuskan pada potensi arkeologis serta kondisinya dan nilai-nilai penting yang terdapat pada situs Benteng Alla. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan sebaagai berikut:



isi Arkeologis yang ada di Situs Benteng Alla ?

ilai penting yang terkandung pada Situs Benteng Alla ?

aat Penelitian

ian

bertujuan untuk mengetahui potensi arkeologis apa saja yang Benteng Alla, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang

berkaitan dengan pemanfaatannya, serta menggali nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan langkah-langkah pelestarian dan penyusunan perencanaan pengelolaan selanjutnya yang sesuai dengan prinsip dan kaidah pelestarian warisan budaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan reverensi bagi pembaca atau Peneliti kedepannya tentang Situs Benteng Alla.
2. Memberikan Pemahaman tentang informasi Situs Benteng Alla yang harus Dilestarikan terutama untuk pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi.
3. Sebagai acuan bagi pemerintah setempat dan instansi terkait pelestarian dalam mengambil keputusan yang terkait bagi Situs Benteng Alla.

1.4 Landasan Konseptual

1.4.1 Cultural Resource Management (CRM)

Manajemen berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, yaitu "*manus*" yang berarti tangan dan "*agree*" yang berarti melakukan. Berdasarkan dua kata tersebut, kemudian digabungkan menjadi sebuah kata kerja yaitu "*managere*" yang berarti menangani. Kata "*managere*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja yaitu "*to manage*", dan kata benda yaitu "*management*". Kata "*management*" jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia memiliki arti manajemen atau pengelolaan. *Cultural Resource Management* (CRM) atau pengelolaan sumber daya budaya merupakan pendekatan strategis dan terstruktur dalam upaya pelestarian tinggalan budaya, baik yang bersifat *tangible* (berwujud) maupun *intangible* (tidak berwujud). Di tingkat global, CRM mulai berkembang pada tahun 1970-an, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang kemudian menginspirasi pendekatan serupa di negara lain, termasuk Indonesia. Meskipun secara formal CRM belum dijadikan sebagai terminologi yang mapan dalam kebijakan nasional, prinsip-prinsipnya telah mulai diterapkan sejak akhir 1990-an melalui berbagai proyek pelestarian situs besar seperti Borobudur, Prambanan, dan Sangiran. Di Indonesia, perhatian terhadap pemafaatan sumber daya budaya melalui pendekatan CRM semakin menguat pada awal 2000-an, terutama ketika praktik arkeologi mulai diarahkan tidak hanya pada penelitian ilmiah, tetapi juga pada pengelolaan dan pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan publik (Sulistyanto, 2009).

CRM awalnya berasal dari sub bidang arkeologi penyelamatan yang berkaitan dengan perlindungan, dokumentasi dan penilaian, kurasi, interpretasi, pelestarian dan arkeologi. Baru-baru ini CRM telah mencakup upaya untuk sirkan budaya tidak berwujud (Timothy, 2020). Menurut McGimsey pat bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ya budaya ini lahir atas dasar keprihatinan melihat sumberdaya akan berbagai ancaman pembangunan yang dilakukan, olehnya itu ah kebutuhan untuk melestarikan dan mengelola sumberdaya yang dari sumberdaya arkeologi itu sendiri yaitu tak diperbaharui untuk



waktu tertentu agar pemanfaatannya bisa terjamin selama mungkin serta dinikmati oleh generasi mendatang. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Daud Aris Tanudirjo (1998) yakni *Cultural Resource Management* itu mencakup bagaimana mengelola sebuah situs atau kawasan sumberdaya arkeologi untuk mengakomodir beberapa kepentingan dalam artian lain bahwa kajian ini harus dilihat sebagai sebuah manajemen konflik.

Pelestarian sumber daya arkeologi menjadi bagian penting dalam penerapan *Cultural Resource Management* (CRM). *Cultural resource management* (CRM) pada dasarnya dalam penerapannya mencakup 5 langkah yaitu : 1) Lokasi, identifikasi dan dokumentasi sumberdaya baik itu sumberdaya budaya maupun kawasannya, 2) *Assesment value* (penilaian nilai penting) terhadap kawasan, 3) Perencanaan dan pembuatan keputusan berdasarkan nilai penting, peluang dan desakan yang sesuai prinsip-prinsip konservasi, 4) Implementasi dari perencanaan dan kebijakan, 5) evaluasi (Pearson, Michael, & Sullivab, 1995). Sumber daya arkeologi, yang mencakup situs, artefak, struktur bangunan, serta konteks lingkungan dan budaya yang melingkupinya, menyimpan nilai penting sebagai warisan sejarah yang merekam perjalanan panjang peradaban manusia. Tinggalan ini menjadi bukti nyata dari identitas, kreativitas, serta perkembangan sosial dan teknologi masyarakat pada masa lampau. Karena itu, menjaga dan melestarikan sumber daya arkeologi bukan hanya tentang mempertahankan jejak sejarah, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat jati diri bangsa di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi (Astiti, 2022).

Secara garis besar, *Cultural Resource Management* menekankan pada lima aspek yaitu :

1. Sifat dari sumberdaya arkeologi yang tidak dapat diperbaharui, terbatas, tidak bisa diganti dan kontekstual.
2. Terdapat kesadaran bahwa tidak semua sumberdaya arkeologis dapat diselamatkan dari ancaman kerusakan maupun kemusnahan yang disebabkan oleh proses alam, manusia ataupun faktor lain.
3. Adanya berbagai kepentingan diluar kepentingan dari arkeologi itu sendiri, kepentingan yang dimaksud seperti masyarakat (publik), ekonomi, pariwisata dan generasi mendatang.
4. Adanya pembangunan atau pengembangan yang berkelanjutan.
5. Pengelolaan terhadap sumberdaya arkeologi dilakukan bukan untuk kepentingan sesaat, melainkan pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan secara terus menerus.

Di Indonesia, pelestarian sumber daya arkeologi memiliki urgensi yang tinggi, mengingat keragaman budaya dan tinggalan sejarah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Banyak dari situs-situs tersebut tidak hanya mencerminkan sejarah



iliki nilai penting secara nasional bahkan global. Namun, tantangan itu. Situs arkeologi kerap menghadapi ancaman akibat alih fungsi infrastruktur, vandalisme, dan eksploitasi tanpa kendali. Untuk itu, diperlukan strategi pelestarian yang dirancang secara sistematis Menurut Sulistyanto (2009), pelestarian akan berjalan lebih efektif melalui pendekatan lintas disiplin yang melibatkan peran aktif berbagai

pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, hingga sektor swasta, dengan CRM sebagai kerangka pengelolaan yang mengikat dan terpadu.

Meski begitu, implementasi CRM di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang baku, lemahnya integrasi antarsektor, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan cagar budaya. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto B.S (2022), menekankan pentingnya kemitraan multi-pihak dalam pengelolaan warisan budaya. Sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal harus dibangun sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar nilai-nilai budaya tidak tereduksi oleh kepentingan ekonomi semata. Tanpa adanya kerja sama yang solid dan berkelanjutan, pemanfaatan situs sebagai objek wisata justru dapat merusak integritasnya sebagai tinggalan budaya yang otentik. Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan situs budaya telah terbukti sebagai salah satu pendekatan efektif dalam CRM. Melalui partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga turut menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya yang diwariskan (Jauhar, 2021). Hal ini sejalan dengan pendekatan pelestarian partisipatif yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mencapai keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan.

1.4.2 Pemanfaatan Sumber Daya Arkeologis dan kebijakannya serta dampak yang ditimbulkan

Dalam KBBI, kata "pemanfaatan" berasal dari kata "manfaat" yang berarti guna atau faedah. Penambahan imbuhan "pe-an" pada kata "manfaat" menunjukkan adanya proses, cara, atau perbuatan dalam memanfaatkan sesuatu. Jadi, pemanfaatan pada dasarnya adalah tindakan menjadikan sesuatu (benda, informasi, sumber daya, dll.) memiliki nilai guna atau faedah bagi seseorang atau kelompok. Pemanfaatan cagar budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada Pasal 1 ayat (33). Ketentuan ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian dalam pengelolaan situs budaya agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang akan menjadi ketentuan tentang pemanfaatan sebenarnya cukup ketat termasuk kewajiban untuk meminta izin pemanfaatan, memperhatikan fungsi ruang, dan perlindungannya serta kewajiban untuk mengembalikan kepada kondisi semula sebelum dimanfaatkan apabila cagar budaya tersebut tidak lagi dimanfaatkan (Erni, 2019).

Dalam konteks pemanfaatan cagar budaya, semua situs/kawasan cagar budaya permasalahan baik internal maupun eksternal, dan tantangan untuk dapat dipersembahkan/diberikan/ ditawarkan kepada publik mempertahankan kelestariannya. Untuk menghadapi tantangan itu, menjangkau dan memotivasi publik, khususnya, pengunjung dan lainnya. Umumnya bentuk persembahan/penawaran yang dapat diberikan untuk menjangkau dan memotivasi publik adalah pameran, dan layanan (Kotler et al, 2008).



Upaya pelestarian dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Pelindungan dimaksudkan untuk mencegah agar Cagar Budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga kita akan kehilangan selamanya. Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penampilan Cagar Budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemanfaatan, memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang. Dalam setiap kegiatan pelestarian tersebut, peran masyarakat dapat dijewantahkan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam upaya pemanfaatan Cagar Budaya (Yadi mulyadi, 2009).

Aspek hukum dan politis, bahwa antara academia, pemerintah harus ada ketertarikan dari aspek hukum dan politis (Tanudirjo D. A., 1998). Mulyadi (2014) juga menegaskan bahwa pemanfaatan Cagar Budaya harus dilandasi dengan perspektif akademik dan peraturan perundang-undangan agar pelestarian tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berdampak nyata terhadap keberlanjutan warisan budaya di tengah dinamika pembangunan. Secara hukum, pentingnya pemanfaatan sumber daya arkeologi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia berikut berbagai regulasi nasional yang turut andil dalam mengatur pemanfaatan suatu sumber daya arkeologi diantaranya :

a. Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yaitu:

Pasal 1 ayat (33) berbunyi:

“Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya”.

Pasal 86 berbunyi:

“Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan”.

Pasal 88 berbunyi:

1. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan lainnya.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan atau izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau kan rusaknya Cagar Budaya.

daya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan daan semula sebelum dimanfaatkan.

4. Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yaitu :

Pasal 1 ayat (31) berbunyi:

“Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya’.

Pasal 127 ayat (1) berbunyi:

Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:

- a. Setiap orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. Setiap orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2013 terkait prinsip pemanfaatan yaitu :
1. Pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian dan tidak mengurangi nilai cagar budaya;
 2. Pemanfaatan cagar budaya mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 3. Pemanfaatan cagar budaya harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kehidupan masyarakat setempat;
 4. Pemanfaatan cagar budaya selaras dengan konvensi (perjanjian internasional) bagi warisan budaya dunia dan peraturan perundangan tentang cagar budaya;
 5. Pemanfaatan cagar budaya menghormati hukum adat, kepercayaan, dan adat istiadat serta norma-norma masyarakat.

Dari proses pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi tidak terlepas dari dampak yang akan ditimbulkan seperti kerusakan. Jenis-jenis kerusakan pada situs arkeologi dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, seperti kerusakan struktural, kerusakan ekologis. Kerusakan struktural umumnya berkaitan dengan penggunaan, reruntuhan struktur, atau kehancuran fisik tinggalan akibat peristiwa cuaca ekstrem atau gempa bumi. Sementara itu, kerusakan ada perubahan atau hilangnya informasi penting dari situs karena seperti penggalian ilegal atau pembangunan yang tidak terkendali



Salah satu bentuk kerusakan yang paling sering dijumpai di situs cagar budaya adalah vandalisme. Menurut Scharfstein dan Gaurf, vandalisme adalah perusakan yang mencolok atau penghancuran dari struktur dan simbol yang bersifat melawan atau bertentangan dari keinginan pemilik. Tindakan vandalisme dalam konteks pelestarian cagar budaya merupakan perilaku yang dilakukan manusia, baik secara sadar maupun tidak, yang dapat menimbulkan kerusakan pada objek atau struktur budaya maka tindakan ini sudah termasuk dalam tindak pidana. Bentuk-bentuk vandalisme tersebut mencakup aktivitas seperti mencoret permukaan tinggalan, mengambil bagian tertentu dari benda cagar budaya dengan cara memotong, hingga menyiramkan zat cair ke permukaannya. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat berujung pada kerusakan parah bahkan hilangnya informasi arkeologis yang terkandung dalam benda tersebut (Sari, 2019). Penelitian oleh Nur (2017) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya menjadi faktor utama terjadinya tindakan vandalisme.

Cohen (1973) dalam (KBBI, 2021) menjelaskan empat macam Vandalisme berdasarkan motivasi yakni:

- pertama *Acquisitive vandalism*, merupakan jenis vandalisme yang dimotivasi oleh keinginan memperoleh uang atau barang, misalnya pemasangan papan reklame/iklan, baliho, spanduk, dan poster atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang dapat merusak lingkungan.
- Kedua, *Tactical vandalism*, merupakan jenis vandalisme yang dimotivasi oleh tujuan tertentu, seperti memperkenalkan suatu ideologi.
- ketiga *Vindictive vandalism*, merupakan jenis vandalisme yang dimotivasi untuk pembalasan dendam atas suatu kesalahan.
- Keempat, *Malicious vandalism* adalah vandalisme yang timbul akibat pelaku vandalisme mendapat kenikmatan atau merasa bahagia jika mengganggu orang lain atau merasa sangat terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain.
- Kelima, *Play vandalism* merupakan jenis vandalisme yang timbul akibat keinginan untuk menunjukkan kemampuan yang ia miliki, dan tidak bertujuan untuk mengganggu orang lain.

Selain vandalisme, kerusakan fasilitas pendukung situs juga merupakan permasalahan yang signifikan. Fasilitas seperti papan informasi, jalur interpretatif, atau tempat istirahat sering kali tidak dirawat dengan baik sehingga mengalami pelapukan atau bahkan perusakan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas pengalaman edukatif dan interpretatif bagi pengunjung serta mengganggu citra situs sebagai destinasi budaya yang bernilai (Siregar & Yuwono, 2019).

1.4.3 Nilai Penting



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Nilai penting situs cagar budaya merupakan konsep mendasar dalam upaya daya, khususnya dalam konteks perlindungan, pengembangan, dan is yang memiliki makna historis, ilmiah, sosial, serta kultural bagi ing yang melekat pada cagar budaya berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2010 Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda nan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, r Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan". Nilai ini menjadi tolak ukur dalam menetapkan suatu objek menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh negara.

Pendapat para ahli turut memperkaya pemahaman tentang konsep nilai penting. Smith (2006) dalam teorinya mengenai "Authorized Heritage Discourse" menyatakan bahwa nilai penting tidak hanya bersumber dari pandangan institusi formal, tetapi juga terbentuk melalui persepsi masyarakat terhadap makna dan fungsi warisan budaya dalam kehidupan mereka. Sementara itu, Cleere (1989) menekankan pentingnya nilai ilmiah dan edukatif dalam setiap situs arkeologi, khususnya dalam konteks manajemen sumber daya budaya (Cultural Resource Management), untuk menjamin keberlanjutan penelitian dan penyebaran pengetahuan. Pearson dan Sullivan (1995) menguraikan ada lima unsur nilai penting dari sumberdaya budaya sebagai berikut:

1. *Nilai estetik* merupakan keunggulan unik yang dimiliki oleh suatu lokasi, yang mampu memberikan pengalaman visual dan emosional yang mendalam kepada orang-orang yang mengapresiasinya. Keindahan estetika ini dapat mencakup berbagai elemen seperti desain, warna, bentuk, dan suasana, yang semuanya berkontribusi untuk menciptakan kesan yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Ketika seseorang menikmati tempat tersebut, mereka tidak hanya melihat keindahan fisiknya, tetapi juga merasakan nilai artistik dan simbolis yang terkandung di dalamnya.
2. *Nilai arsitektur* berkaitan dengan gaya desain dan konstruksi yang mencerminkan karakteristik suatu periode tertentu. Keunggulan arsitektur sebuah bangunan sangat erat kaitannya dengan latar belakang sejarah yang menyertainya. Gaya arsitektur ini tidak hanya menunjukkan teknik dan estetika yang digunakan pada masa tersebut, tetapi juga mencerminkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai arsitektur suatu bangunan, semakin besar pula hubungannya dengan peristiwa sejarah dan perkembangan zaman yang melatarbelakanginya. Bangunan dengan nilai arsitektur yang tinggi sering kali menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah, memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan dan budaya masa lalu.
3. *Nilai sejarah*, berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh sumber daya budaya dalam peristiwa sejarah tertentu atau hubungannya dengan tokoh-tokoh sejarah yang signifikan. Sebuah sumber daya budaya akan memiliki nilai sejarah yang tinggi jika ditemukan dalam kondisi yang utuh, terutama pada bagian-bagian yang penting. Keutuhan ini memungkinkan kita untuk lebih memahami konteks sejarah dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masa lalu. Ketika elemen-elemen penting dari sumber daya budaya tetap terjaga, kita dapat lebih akurat merekonstruksi dan menghargai peristiwa atau tokoh yang terkait dengannya, sehingga memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah dan warisan budaya.

4. *Nilai ilmu pengetahuan* berkaitan dengan ketersediaan data atau informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Informasi ini sangat memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan hipotesis, dan menarik kesimpulan yang valid. Ketika sumber daya budaya yang kaya dan mendalam, hal ini dapat membuka peluang untuk riset dan penemuan baru. Dengan demikian, nilai ilmu pengetahuan sumber daya budaya tidak hanya terletak pada informasi yang ada, tetapi



juga pada potensinya untuk memperluas pemahaman kita tentang berbagai fenomena dan menjawab berbagai tantangan ilmiah.

5. *Nilai sosial* berkaitan dengan kemampuan sumber daya budaya untuk membangkitkan perasaan spiritual, politik, dan nasionalisme, baik di kalangan kelompok mayoritas maupun minoritas. Sumber daya budaya ini memiliki kekuatan untuk menyatukan komunitas melalui pengalaman bersama dan simbol-simbol yang bermakna. Mereka dapat memperkuat identitas kelompok, mempromosikan solidaritas, dan menginspirasi rasa kebanggaan nasional. Selain itu, sumber daya budaya ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyuarakan aspirasi politik dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan, sehingga menciptakan rasa inklusivitas dan kesetaraan dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai sosial dari sumber daya budaya tidak hanya terletak pada warisan sejarahnya, tetapi juga pada perannya dalam membentuk dan memperkuat ikatan sosial di antara berbagai kelompok dalam masyarakat (Pearson dan Sullivan, 1995: 133-153).

Dalam konteks Situs Megalitik Beroanging Toa, dapat diidentifikasi setidaknya empat nilai penting yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan, nilai pendidikan, dan nilai kebudayaan. Tanudirjo (2004) mengemukakan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki makna mendalam dalam memahami dan mengelola sumber daya budaya.

1. Nilai sejarah hadir ketika suatuinggalan budaya mampu menjadi bukti kuat dari peristiwa penting yang terjadi pada masa prasejarah maupun sejarah. Nilai ini juga tampak ketikainggalan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tokoh sejarah atau menjadi representasi perkembangan signifikan dalam suatu bidang.
2. Sementara itu, nilai ilmu pengetahuan terlihat dari potensi sumber daya budaya untuk menjadi bahan kajian ilmiah lintas disiplin. Tidak hanya terbatas pada arkeologi, nilai ini juga dapat dijelaskan melalui kajian antropologi, sosiologi, arsitektur, teknik sipil, hingga ilmu kebumihan, yang secara bersama-sama dapat mengungkap beragam aspek kehidupan manusia masa lalu.
3. Nilai kebudayaan muncul ketikainggalan budaya mampu merefleksikan pencapaian budaya suatu komunitas, berperan dalam proses pewarisan budaya, atau menjadi simbol identitas kultural bagi masyarakat. Nilai ini mencakup juga unsur etnik yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sistem kepercayaan, dan mitologi yang membentuk karakter suatu kelompok. Selain itu, nilai estetik juga menjadi bagian dari nilai kebudayaan, yang tampak dalam keindahan visual seperti seni rupa, seni bangunan, maupun keselarasan antara alam dan budaya yang tercipta secara harmonis.

Dalam ilmu arkeologi, nilai penting suatu situs berkaitan erat dengan kemampuannya dalam merepresentasikan aspek kehidupan masa lalu, baik dari segi teknologi, sistem sosial, budaya, maupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Situs tidak hanya menjadi sumber data material, tetapi juga medium untuk memahami kehidupan budaya manusia. Oleh karena itu, penilaian terhadap nilai penting situs harus multidisipliner, termasuk melalui kajian kontekstual, stratigrafi, serta konservasi (Sugianto, 2020). Penilaian nilai penting dalam konteks kebijakan pengelolaan harus mengacu pada beberapa kriteria, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Biaya. Kriteria tersebut antara lain adalah usia objek lebih dari 50



tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, memiliki keaslian, dan mewakili masa gaya tertentu. Nilai penting juga dapat ditinjau dari segi nilai sosial (nilai yang diberikan oleh komunitas lokal), nilai ekonomi (potensi pengembangan sebagai objek wisata), serta nilai ekologis (hubungan objek dengan lingkungan alamnya) (Nur, 2017). Dikatakan memiliki nilai penting kebudayaan apabila sumberdaya tersebut terkait dengan hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, serta dapat menjadi jati diri bangsa atau komunitas tertentu (Tanudirjo, 2004: 8 ; Asmunandar, 2016).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan atau struktur yang digunakan dalam menyusun karya tulis ilmiah agar penulisan menjadi logis, terstruktur, dan mudah dipahami. Berikut ini sistematika penulisan yang dibuat dalam 5 Bab yaitu :

1. **Bab I**, Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan konseptual, dan sistematika penulisan.
2. **Bab II**, Metode Penelitian yang berisi penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, lokasi dilakukannya penelitian, serta sejarah singkat lokasi penelitian.
3. **Bab III**, Hasil yang berisi mencakup sejarah singkat situs dan deskripsi potensi sumber daya yang ada di situs.
4. **Bab IV**, Pembahasan, yang berisi kondisi pemanfaatan situs Benteng Alla serta nilai penting yang terkandung pada Situs.
5. **Bab V**, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian dipahami sebagai cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan valid sesuai dengan tujuan studi. Metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga menjadi dasar untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian. Oleh karena itu, penentuan metode sangat berperan penting demi jalannya proses tercapainya suatu tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tahapan metode penelitian yaitu Pengumpulan Data, Pengolahan Data, dan Interpretasi Data. Adapun penjelasan dari Metode Penelitian yang digunakan sebagai berikut:

2.1.1 Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data penulis membagi menjadi 2 tahapan yaitu data pustaka, dan data lapangan.

1. Data Pustaka

Pada Tahapan ini data pustaka merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk memulai proses pengumpulan data. Data pustaka merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, maupun dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan konseptual dalam mengembangkan isu terkait Situs Benteng Alla di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data Lapangan

Pada tahapan ini dibagi menjadi dua yaitu observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung di situs Benteng Alla guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi fisik kawasan serta potensi pemanfaatannya sebagai objek wisata berbasis budaya dan sejarah. Pengamatan dilaksanakan dengan mencatat berbagai aspek, seperti aksesibilitas lokasi, kelengkapan fasilitas pendukung, kondisi tinggalan arkeologis, serta apa saja nilai penting yang terkandung pada situs benteng alla. Pengamatan mula-mula dilakukan dengan deskripsi kondisi situs, temuan Arkeologis, dan lingkungan disekitar situs kemudian dilakukan dokumentasi untuk mendukung hasil deskripsi yang telah dilakukan sebelumnya. Wawancara merupakan tahapan akhir pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara yang terbuka kepada informan agar informasi yang diperoleh lebih luas dan lugas. Informan yang akan diwawancarai yaitu kalangan tokoh masyarakat, tokoh pokdarwis dan masyarakat sekitar yang dianggap mengerti tentang pemanfaatan Situs Benteng Alla sebagai Objek Wisata. Adapun tujuan dilakukan wawancara kepada tokoh pokdarwis yaitu untuk mengetahui bagaimana sejarah singkat benteng alla dan kapan dimulainya dijadikan sebagai objek wisata serta is benteng alla setelah dijadikan objek wisata.



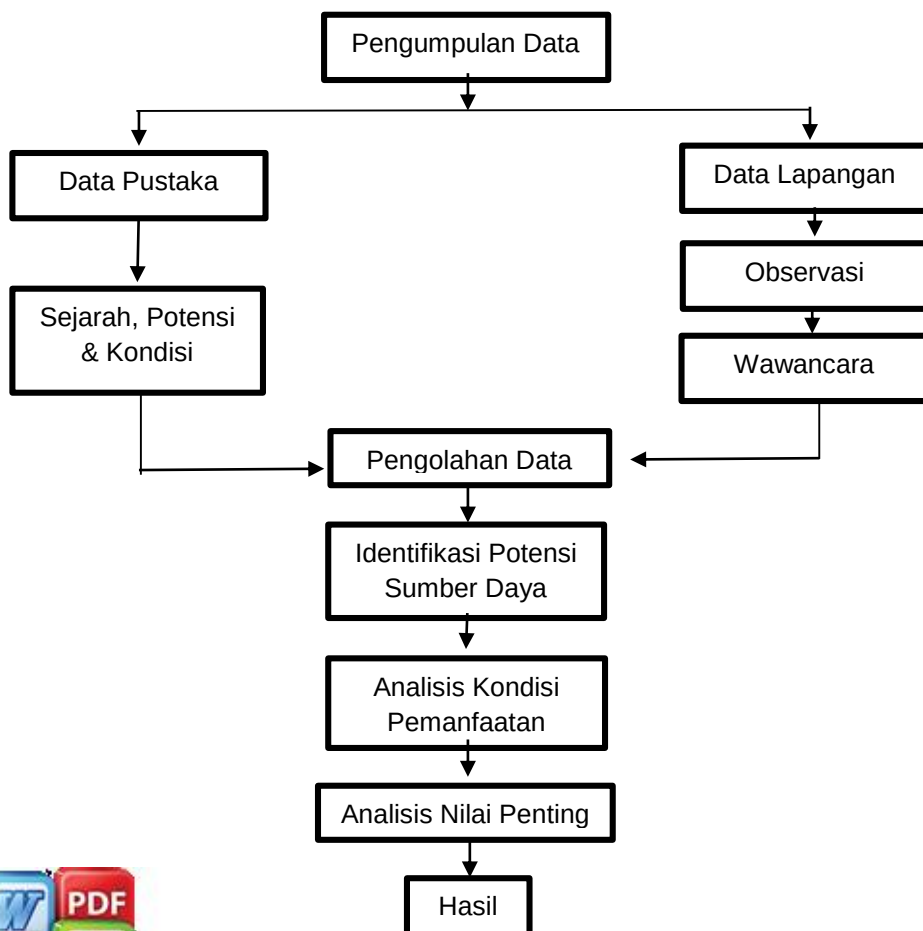
l
i, peneliti menyusun serta menganalisis data yang diperoleh dari
cara sistematis dan berurutan. Proses analisis diawali dengan
istaka, hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan
umentasi visual maupun tertulis. Seluruh data yang telah dihimpun
untuk mengidentifikasi kondisi didalam situs seperti kelengkapan

fasilitas, kondisi temuan arkeologis dan lingkungannya dan menilai nilai penting dari situs yang diteliti, meliputi nilai penting dari aspek sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Data hasil wawancara diolah dengan cara ditabulasikan untuk mempermudah proses klasifikasi dan interpretasi. Selanjutnya, data tersebut dikembangkan menjadi narasi deskriptif yang merepresentasikan pandangan dan informasi utama dari para informan.

2.1.3 Interpretasi Data

Tahap interpretasi data merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian penelitian dimana penulis akan menjelaskan Hasil analisis data dari kedua tahapan yaitu tahap pengumpulan data dan tahap pengolahan data kemudian diuraikan secara detail untuk menjawab pertanyaan penelitian ini yaitu apa saja potensi sumber daya arkeologis yang ada di situs Benteng Alla serta kondisi pemanfaatannya termasuk fasilitas pendukungnya dan dampak bagi tinggalan arkeologisnya.

Bagan Alur Penelitian :



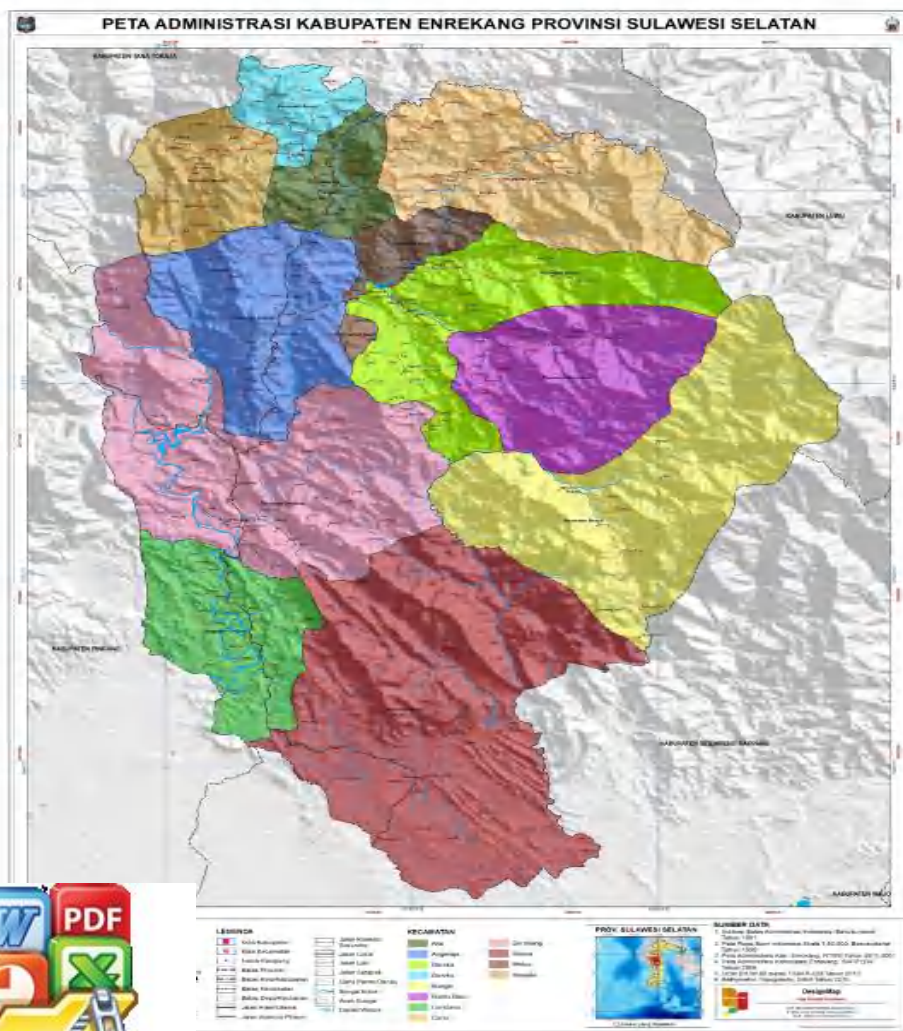
ambar 1. Bagan alur penelitian (Oleh Khainun)

2.2 Lokasi Penelitian

2.2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Enrekang

1. Letak Administrasi dan Geografi

Kabupaten Enrekang terletak secara astronomis di antara 3°14'36" hingga 3°50'00" Lintang Selatan serta 119°40'53" hingga 120°06'33" Bujur Timur. Wilayah ini mencakup area seluas 1.786,01 km², yang merupakan sekitar 2,83% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Enrekang memiliki wilayah seluas 1.786,01 km², atau setara dengan 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut dibagi ke dalam 12 kecamatan, yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi unit pemerintahan yang lebih kecil berupa 129 desa dan kelurahan.



Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Enrekang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di bagian utara, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- Di bagian selatan, Kabupaten Enrekang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
- Di sebelah timur, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Luwu.
- Sedangkan di sisi barat, wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

2. Topografi

Kabupaten Enrekang memiliki bentuk wilayah yang beragam dari segi ketinggian dan bentuk permukaan tanah. Wilayah ini menunjukkan variasi topografi yang cukup signifikan, dengan ketinggian yang berkisar antara 47 meter hingga mencapai 3.329 meter di atas permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan wilayah didominasi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan dataran hanya 15,04%. Wilayah bagian utara Kabupaten Enrekang didominasi oleh kawasan pegunungan yang termasuk dalam sistem Pegunungan Latimojong, yang merupakan salah satu daerah tertinggi di Sulawesi Selatan. Sementara itu, bagian selatan dan barat cenderung terdiri atas lahan dengan kontur bergelombang dan dataran yang relatif lebih rendah. Untuk lebih memudahkan memahami lihat table 1 berikut ini :

Tabel 1. Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang (BPS, Kabupaten Enrekang Dalam angka Tahun 2024).

No	Kecamatan	Rentang Ketinggian (mdpl)	Topografi Utama	Zona Geografis
1	Alla	100–3.078	Perbukitan dan lereng curam	Barat Enrekang
2	Anggeraja	100–3.078	Bukit dan lembah	Barat Enrekang
3	Baraka	100–3.078	Kontur bergelombang, dikelilingi bukit	Timur Enrekang
4	Baroko	100–3.078	Bukit-lembah, ketinggian bervariasi	Barat Enrekang
5	Bungin	100–3.078	Perbukitan bergunung, ada lembah dan sungai	Timur Enrekang
	atau	100–3.078	Bukit hingga 1.700 m, lembah & sungai	Timur Enrekang
	atau	100–3.078	Perbukitan dan lereng lembah	Barat Enrekang



8	Curio	100–3.078	Kontur bergelombang, kombinasi lembah-bukit	Timur Enrekang
9	Enrekang	100–3.078	Bukit dan lembah, tebing dan aliran sungai	Barat Enrekang
10	Malua	100–3.078	Bukit kecil, lembah, aliran air	Timur Enrekang
11	Maiwa	100–3.078	Pegunungan tinggi, bukit & lereng curam	Timur Enrekang
12	Masalle	100–3.078	Perbukitan, lembah, lereng curam	Barat Enrekang

Dari hasil table 1 diatas dapat disimpulkan bahwa topografi yang beragam tersebut menyebabkan perbedaan dalam pemanfaatan lahan di tiap wilayah. Masyarakat memanfaatkan kawasan pegunungan di daerah utara untuk kegiatan perkebunan dan hortikultura, sedangkan wilayah dengan ketinggian yang lebih rendah lebih banyak digunakan untuk pertanian tanaman pangan dan peternakan. Wilayah Kabupaten Enrekang terdiri dari 74,42 % berada pada lereng/punggung bukit, yang berada pada daerah lembah 17,05% dan yang berada pada daerah dataran hanya sekitar 8,53% (BPS Kabupaten Enrekang, 2023).

3. Kondisi Iklim Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis berada pada wilayah tropis dengan karakteristik iklim yang cenderung lembap dan basah sepanjang tahun. Letaknya yang berada di kawasan pegunungan dan perbukitan turut membentuk pola iklim yang khas, dengan curah hujan yang tinggi dan penyebaran yang cukup merata dalam setahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang (2025), daerah ini termasuk dalam klasifikasi iklim tropis tipe Af menurut klasifikasi Köppen, yang berarti tidak memiliki musim kemarau yang jelas.

Menurut Zahra dkk. (2023), variabilitas curah hujan dan suhu di Enrekang juga memegang peranan penting dalam hasil panen, yang secara langsung mencerminkan ketergantungan sektor pertanian terhadap kondisi iklim. Secara umum, suhu harian di wilayah ini cenderung sejuk hingga hangat, berkisar antara 20–30°C, sementara curah hujan yang tinggi mendekati 80%, menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertanian. Meskipun demikian, wilayah ini tetap memberi risiko terhadap erosi dan longsor di musim hujan yang melekat pada lanskap pegunungan.



keadaan suhu yang cukup terasa antara siang dan malam hari, dataran tinggi seperti Kecamatan Maiwa, Buntu Batu, dan Baraka. Di wilayah, maka suhu udara cenderung lebih sejuk. Sementara itu, di bagian yang lebih rendah, seperti sebagian dari Kecamatan Enrekang, wilayahnya memiliki suhu yang lebih hangat. Penyinaran matahari di

Kabupaten Enrekang berlangsung cukup stabil sepanjang tahun, dengan rata-rata durasi siang sekitar 12 jam per hari. Hal ini memberikan kontribusi penting terhadap proses fotosintesis tanaman dan mendukung produktivitas sektor pertanian, perkebunan, serta peternakan. pemahaman terhadap karakteristik iklim di Kabupaten Enrekang menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam perencanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal.

4. Demografi

Untuk lebih memudahkan memahami kondisi demografi Kabupaten Enrekang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang tahun 2024 lihat tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Enrekang (BPS, Kabupaten Enrekang Dalam angka Tahun 2024).

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (km ²)	Kepadatan (Jiwa/ km ²)
1	Alla	20.153	34,64	582
2	Anggeraja	23.716	125,45	189
3	Baraka	20.782	159,11	131
4	Baroko	20.782	41,10	247
5	Bungin	4.382	237,05	18
6	Buntu Batu	11.933	126,00	95
7	Cendana	8.689	90,98	96
8	Curio	14.342	178,76	80
9	Enrekang	29.857	291,24	103
10	Malua	8597	40,37	213
11	Maiwa	28.233	392,82	72
12	Masalle	12.098	68,34	177
Jumlah		231.301	1.821,53	127

Berdasarkan data dari tabel 2 diatas, jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada pertengahan tahun 2023 mencapai 231.301 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, dengan 117.519 laki-laki dan 113.782 perempuan. Wilayah ini mencakup luas sekitar 1.821,53 km², sehingga kepadatan penduduknya rata-rata 127 jiwa/km². Data ini menunjukkan pertumbuhan dari hasil sensus 2020, yang mencatat jumlah penduduk sebanyak 225.172 jiwa. Salah satu kecamatan yang mempunyai data lengkap adalah Maiwa, dengan luas wilayah 392,82 km² dan jumlah penduduk 28.233 jiwa, sehingga kepadatannya sekitar 72 jiwa/km². Informasi ini menggambarkan karakter daerah, terutama di kecamatan pedunungan yang kurang padat.



rian

arian utama masyarakat Kabupaten Enrekang sangat beragam la di sektor pertanian, terutama pada sub-sektor tanaman pangan, ebuman. Tanaman pangan terutama jagung merupakan sumber i kecamatan seperti Maiwa, Bungin, Enrekang, Cendana, Buntu

Batu, dan Curio, sedangkan hortikultura (bawang merah, tomat, kacang merah, buncis, pepaya, nangka, salak, belimbing) menjadi andalan di Anggeraja, Malua, Alla, Masalle, dan Baroko. Adapun subsektor perkebunan misalnya lada juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung ekonomi lokal di wilayah-wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Dengan demikian, masyarakat Enrekang tidak hanya mengandalkan satu jenis tanaman, tetapi memanfaatkan keragaman hasil pertanian sebagai strategi pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan pendapatan keluarga (Resky Novriyanti, 2021). Berikut tabel 3 struktur mata pencaharian di kabupaten enrekang untuk lebih mudah dipahami :

Tabel 3. Struktur Mata Pencaharian Menurut Sektor Ekonomi Agustus 2023 (BPS Kabupaten Enrekang dalam angka 2024)

No	Sektor Pekerjaan	Persentase Tenaga Kerja (%)
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	55,27
2	Jasa (Perdagangan, Transportasi, Administrasi, dll.)	34,76
3	Industri Pengolahan	9,97
Total		100,00

Dalam konteks struktur ekonomi lokal, berdasarkan tabel 3 masyarakat Kabupaten Enrekang pada umumnya menggantungkan penghidupan mereka pada sektor pertanian dalam arti luas, sebagaimana tercermin dalam data Badan Pusat Statistik tahun 2023 yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja tepatnya berasal dari sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Hal ini menegaskan bahwa karakter agraris masih mendominasi struktur sosial ekonomi daerah ini, terutama di wilayah kecamatan dengan potensi lahan pertanian dataran tinggi dan lereng, seperti Maiwa, Enrekang, dan Anggeraja. Sementara itu tenaga kerja dari sektor jasa seperti perdagangan, Transportasi, Administari, dll masih berada diangka pertengahan sedangkan untuk Industri Pengolahan sedikit persentasenya. Struktur ketenagakerjaan seperti ini mencerminkan adanya dominasi pekerjaan tradisional, namun dengan potensi transformasi ekonomi melalui pertumbuhan sektor jasa dan pengolahan, seiring peningkatan akses pendidikan dan infrastruktur wilayah.

2.2.2 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Baroko

Kecamatan Baroko merupakan salah satu wilayah administrasi yang berada di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian tengah utara Kabupaten Enrekang dan memiliki karakteristik topografi yang didominasi oleh daerah perbukitan serta lereng-lereng terjal. Kecamatan Baroko merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah sekitar 41,08 km², yang terdiri atas beberapa desa dan kelurahan. Wilayah ini memiliki ketinggian yang bervariasi sekitar 500–1.750 mdpl, sehingga iklim di Kecamatan Baroko cenderung sejuk dibandingkan wilayah pesisir.



Kecamatan Baroko yang terdiri atas lima desa/kelurahan, yaitu Desa Baroko, Benteng Alla Utara, dan Benteng Alla. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, wilayah ini memiliki struktur pemerintahan lokal yang tersusun dalam 35 Rukun Tetangga (RT) menurut data terakhir yang tersedia.

1. Letak Administrasi dan Geografi

Kecamatan Baroko merupakan salah satu dari dua belas kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pusat pemerintah Kecamatan Baroko berjarak sekitar 42 km menuju pusat Kabupaten Enrekang melalui akses jalan darat. Secara Administrasi batas-batas Kecamatan Baroko adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Masalle
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buntu Batu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Alla
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja

Berikut ini luas wilayah kecamatan baroko :

Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan Baroko Tahun 2024 (BPS Kabupaten Enrekang dalam angka 2024).

No	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase	Dusun
1.	Baroko	9,40	22,88%	3
2.	Tongko	9,41	22,91%	5
3.	Patongloan	2,20	5,35%	4
4.	Benteng Alla Utara	11,14	27,11%	6
5.	Benteng Alla	8,93	21,75%	4
Total		41,08	100%	22

Secara Administratif Kecamatan Baroko memiliki luas wilayah yaitu 41,08 km² atau setara dengan sekitar 2,26% dari total luas Kabupaten Enrekang. Kecamatan Baroko memili terdiri dari 5 desa/kelurahan yaitu Desa Baroko, Tongko, Patongloan, Benteng Alla Utara, Benteng Alla. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian tengah utara Kabupaten Enrekang dan memiliki karakteristik topografi yang didominasi oleh daerah perbukitan serta lereng-lereng terjal (BPS K.E., 2024).

2. Topografi

Menurut data dari Badan Pusat statistik Kabupaten Enrekang tahun 2024, Kecamatan Baroko terletak pada daerah perbukitan pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 1.000–1.400 mdpl, sehingga wilayahnya secara topografis tergolong bergelombang dan berbukit. Kondisi ini selaras dengan gambaran umum Kabupaten Enrekang, di mana sekitar 85 persen wilayahnya berada di area perbukitan atau pegunungan. Berikut ini tabel ketinggian dan topografi Kecamatan Baroko :

Tabel 5. Ketinggian dan topografi Wilayah Kecamatan Baroko (BPS Kabupaten Enrekang



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kelurahan	Ketinggian (mdpl)	Topografi
Baroko	1000-1200 mdpl	Lereng perbukitan menengah
Tongko	1200-1300 mdpl	Lereng curam dan bukit
Patongloan	700-1500 mdpl	Lereng pegunungan

			campuran
4.	Benteng Alla Utara	1100-1400 mdpl	Lereng tajam, puncak kecil
5.	Benteng Alla	1000-1100 mdpl	Lereng bergelombang

Dari table 5 diatas dan menurut data PODES 2018 oleh BPS, seluruh desa di Kecamatan Baroko yaitu Desa Baroko, Tongko, Patongloan, Benteng Alla, dan Benteng Alla Utara memiliki topografi berupa lereng hingga daerah puncak. Artinya, wilayah kecamatan ini sebagian besar berada di elevasi menengah hingga tinggi, dengan kondisi tidak datar.

3. Demografi

Untuk lebih memahami kondisi demografi Kecamatan Baroko berikut ini tabelnya :

Tabel 6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Baroko tahun 2024 (BPS Kabupaten Enrekang dalam angka 2024)

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km ²)	Persentasi Penduduk (%)
1.	Baroko	2426	258,1	19,8
2.	Tongko	3741	397,4	30,6
3.	Patongloan	1404	638,2	11,5
4.	Benteng Alla Utara	2628	235,9	21,5
5.	Benteng Alla	2028	227,1	16,6
Total		12.227	339,72	100

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang dalam publikasi Kecamatan Baroko Dalam Angka 2024, jumlah penduduk Kecamatan Baroko pada tahun 2023 tercatat sebanyak 12.227 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 6.317 jiwa penduduk laki-laki dan 5.910 jiwa penduduk perempuan, sehingga menghasilkan rasio jenis kelamin sebesar 106,89, yang berarti bahwa terdapat sekitar 107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dengan luas wilayah administratif seluas 35,99 km², tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Baroko mencapai sekitar 339,72 jiwa per kilometer persegi. Angka ini menunjukkan distribusi penduduk yang cukup padat dibandingkan dengan karakteristik geografisnya yang didominasi oleh wilayah perbukitan dan lereng. Untuk lebih jelas dapat di berikut.



2.3 Sejarah Lokasi Penelitian

Pada abad ke-14, wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Enrekang disebut dengan nama Massenrempulu, istilah lokal yang berarti “meminggir gunung” atau “menyusuri pegunungan”, mencerminkan kondisi geografis kawasan ini yang didominasi oleh barisan gunung dan perbukitan yang saling menyambung. Nama Enrekang sendiri diyakini berasal dari kata dasar “endeg”, yang berarti “naik” atau “memanjat”, yang kemudian melahirkan istilah “Endekan”, merujuk pada wilayah pemukiman yang berada di daerah ketinggian. Selain itu, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa nama Enrekang telah digunakan secara administratif dalam tradisi pemerintahan masyarakat Bugis sejak masa lampau. Secara geografis, sekitar 85% dari total luas wilayah Kabupaten Enrekang yang mencapai 1.786,01 km² terdiri atas kawasan pegunungan dan perbukitan, menjadikannya wilayah yang secara topografi cukup menantang namun kaya akan nilai historis dan budaya. Dalam perjalanan sejarahnya, Kabupaten Enrekang telah mengalami berbagai perubahan dalam struktur pemerintahan, termasuk pergantian kepala daerah dari masa ke masa, yang mencerminkan dinamika sosial-politik serta perkembangan administratif yang terus berlangsung hingga kini (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

Dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (2016), pada masa lampau sekitar abad ke XIV M wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Enrekang merupakan pusat dari sebuah kerajaan besar bernama Malepong Bulan. Seiring dengan perkembangan sosial dan politik, sistem pemerintahan kerajaan ini bertransformasi menjadi bentuk Manurung, yakni suatu konfederasi dari beberapa kerajaan kecil yang berdiri berdampingan. Struktur federatif ini dikenal dengan sebutan Pitue Massenrempulu, yang berarti “Tujuh Wilayah yang Bersatu”. Federasi tersebut terdiri atas tujuh kerajaan utama yaitu Kerajaan Endekan yang diperintah oleh Puang Endekan, Kerajaan Kassa di bawah kepemimpinan Arung Kassa, Kerajaan Batulappa’ yang dipimpin oleh Arung Batulappa’, Kerajaan Tallu Batu Papan, yang merupakan gabungan dari tiga wilayah penting yaitu Buntu Batu, Malua, dan Alla’, masing-masing dipimpin oleh Puang Buntu Batu, Puang Malua, dan Arung Alla’, Kerajaan Maiwa di bawah kuasa Arung Maiwa, Kerajaan Letta’ yang dipimpin oleh Arung Letta’, Kerajaan Baringin (atau Baringeng) yang diperintah oleh Arung Baringin. Akibat dari politik *Divide et Impera*, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (*Korte Verklaring*), dimana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa’ dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu’ tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah, 7 kerajaan ini berubah dan terlahir menjadi lima “Massenrempulu” yakni: Endekan, Duri, Maiwa, Kassa, dan Batu Lappa’.



sejaknya perang kerajaan-kerajaan di Massenrempulu melawan Belanda pada 1890-1905 akibat kontrak pemerintah Hindia-Belanda tidak muncunya perang pasifikasi oleh Belanda sehingga kerajaan-kerajaan dianggapnya sebagai kelicikan. Tujuan utama perang itu untuk mempertahankan kerajaan enrekang dan benteng-benteng pertahananya, setelah pecahnya kontrak maka raja-raja yang tergabung dalam federasi mengadakan konferensi darurat dengan hasil keputusan yaitu:

1. Diseluruh wilayah kerajaan masing-masing mengadakan perlawanan semaksimal mungkin termasuk menjaga basis didalam benteng-benteng pertahanan dengan baik.
2. Demi kesetia kawan perlu memberikan bala bantuan kepada Arumpone dengan mengirim pasukan Maiwa, enrekang, dan Duri.

Namun dikarenakan pihak Belanda mengirim pasukan berkekuatan 6 brigade yang dipimpin oleh Great Mayor de Wijs dengan persenjataan yang lengkap kemudian mematahkan perjuangan-perjuangan dikerajaan Massenrempulu dan membawanya harus menandatangani *korte verkaling* atau *Afdeling* (Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, 2016).

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda antara tahun 1905 hingga 1942, wilayah Enrekang ditetapkan sebagai *Onderafdeling Enrekang*, bagian dari *Afdeling Parepare* dalam struktur administratif *Residentie Celebes en Onderhoorigheden* (ANRI, 1927). Pemerintah kolonial memperkuat kontrolnya dengan menempatkan pejabat kontrolir serta memanfaatkan sejumlah benteng tradisional, seperti Benteng Alla dan Benteng Baraka, sebagai pusat pengawasan militer dan administratif (Halim, 2022). Benteng-benteng ini sebelumnya merupakan pertahanan kerajaan lokal, namun dalam masa kolonial difungsikan sebagai pos strategi untuk menekan potensi perlawanan rakyat dan mengontrol jalur pedalaman yang menghubungkan wilayah Toraja dan pesisir barat Sulawesi.

Sementara itu, masyarakat Enrekang hidup dalam kondisi sosial yang serba terbatas di bawah tekanan kebijakan kolonial, seperti pemberlakuan pajak, kerja paksa (*heerendiensten*), dan larangan terhadap kegiatan adat tertentu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Meskipun demikian, roda kehidupan ekonomi tetap berjalan melalui keberadaan pasar-pasar tradisional seperti Pasar Kalosi dan Pasar Baraka, yang menjadi pusat pertukaran hasil bumi seperti kopi, jagung, padi ladang, dan ternak (Pelras, 2006). Pasar tersebut tidak hanya menjadi ruang ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga menarik perhatian pemerintah kolonial yang menerapkan pengawasan terhadap distribusi komoditas, pengaturan harga, dan pemungutan pajak pasar.



Foto 1. Kondisi pasar Kalosi di Alla tahun 1920
Sumber : Dok.Agus Susanto dalam Kompas.id)



Kemudian pada masa pemerintahan Jepang di daerah Enrekang semua kegiatan pemerintahan Belanda tidak mengalami perubahan. Tidak ada pergantian pejabat sehingga pejabat-pejabat lokal yang dipakai pada masa pemerintahan Belanda tetap menjalankan tugasnya pada masa pemerintahan Jepang. Namun pada awal tahun 19M, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh tentara Jepang kepada masyarakat Enrekang, sedikit demi sedikit mulai berkurang dan mulailah tentara Jepang memperlihatkan sikap kekuasaannya kepada masyarakat (Sritimuryati, 2013). Zaman pendudukan Jepang yaitu 1941-1945 *Onder Afireling Enrekang* berubah nama menjadi *Kanrikan*, pemerintahannya dikepalai oleh seorang *Bunkem Kanrikam*. Namun pada tahun 1946–1949 kembali wilayah Kawasan Massenrempulu menjadi *Onder Afireling Enrekang*. Kemudian pada saat masyarakat enrekang sudah mulai lelah melakukan perlawanan serta sudah ditetapkannya Indonesia menjadi merdeka, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 1960 Kawasan Massenrempulu berubah menjadi kewedanaan Enrekang dengan pucuk pimpinan pemerintahan disebut Kepala Pemerintahan Negeri Enrekang (Don Lasry, 2017).

2.4 Sejarah Masuknya Islam di Kabupaten Enrekang

Menurut kisah yang tertuang dalam Lontarak *Eppaka Puang Pallippada*, penyebaran agama Islam di wilayah Enrekang diperkirakan terjadi pada akhir abad ke-12 hingga awal abad ke-13. Pada masa itu, wilayah ini diperintah oleh seorang raja bernama Puang Madea Batu, putra dari Puang Pallippada, yang masih merupakan keturunan Tomanurung — leluhur yang dianggap sakral dalam tradisi masyarakat setempat. Dalam tradisi lisan tersebut, dikisahkan bahwa Puang Madea Batu dikenal sebagai sosok yang gemar menyepi dan merenung seorang diri. Suatu hari, saat beliau sedang mandi di Sungai Mata Allo, tiba-tiba muncul seorang asing yang datang mendekat menggunakan perahu layar. Namun, perahu tersebut bukanlah perahu biasa konon orang itu menggunakan sajadahnya sebagai perahu, tongkatnya sebagai tiang layar, dan sorbannya dijadikan sebagai layarnya, seolah semua benda itu menyatu dengan dirinya secara ajaib. Setelah merapat ke daratan Enrekang, orang asing tersebut memperkenalkan dirinya. Ia mengaku berasal dari Tanah Suci Mekkah dan merupakan keturunan Abu Bakar As-Shiddiq, khalifah pertama dari Khulafa'urraiyidin. Peristiwa inilah yang dipercaya sebagai awal mula masuknya ajaran Islam ke tanah Enrekang, yang kemudian menjadi fondasi penting dalam perkembangan keagamaan masyarakat di daerah tersebut (Irno dan Amirullah, 2024).

Beliau mengajarkan inti pokok ajaran Islam, yaitu sholat lima waktu, sholat jum'at, dan kewajiban lainnya untuk mengabdikan kepada Allah SWT sebagai tujuan hidup manusia. Setelah beliau merasa Masea Batu mendalami pengetahuannya tentang ajaran Islam yang diantar oleh Madea Batu sampai di sungai hingga menaiki emula, sebelum berangkat 12 menggunakan perahu sajadahnya tab suci Al-Qur'an kepada raja puang Madea Batu. Madea Batu pertama di Enrekang. Dalam menyebarkan ajaran Islam beliau ampong dan mengumpulkan sampai 10 orang untuk mendirikan sebagai pusat pengajaran Islam, dan sampai saat itulah Islam terus di Enrekang (Suharni, 2023).



Masuknya Islam di Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari sejarah dimulainya islam di Sulawesi Selatan yaitu pada Abad ke-17. Islam mulai diperkenalkan ke wilayah Enrekang sekitar tahun 1610 M, tidak lama setelah Raja Gowa memeluk Islam pada tahun 1605. Para ulama dari Gowa yang telah belajar Islam di pusat-pusat keilmuan seperti Aceh diutus ke pedalaman termasuk ke Enrekang sebagai bagian dari ekspansi dakwah Islam (Irno, 2024; 5). Proses penyebaran ini dilakukan tidak hanya melalui dakwah langsung, tetapi juga melalui pernikahan antar elite, hubungan dagang, dan pengaruh politik dari kerajaan besar di pesisir. Bukti yang paling nyata masuknya Islam di Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari berdirinya Masjid Tua Lenggara' di Tondon, yang diyakini sebagai pusat dakwah Islam pertama di Enrekang (Irno, 2024; 5).

